

**SALINAN**



**WALIKOTA PAGAR ALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 85 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PAGAR ALAM  
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. bahwa untuk kelancaran tugas dan pengelolaan keuangan selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pejabat Pengguna Barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam dapat melimpahkan Kewenangan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban serta Pengawasan Kepada Kepala Bidang/Unit pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pagar Alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 61);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37);
10. Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 311 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktun KESATU, mempunyai Kewenangan sebagai berikut:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran Unit Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;

- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
- g. melaksanakan tugas kuasa pengguna anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Dalam hal terdapat Unit Organisasi yang bersifat Khusus, Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai Tugas sebagai berikut:

- a. menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
- b. menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;

- m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 5 Maret 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

UDU OLIANSYAH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala BAPPEDA Propinsi Sumatera Selatan di Palembang;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Palembang;
3. Inspektur Propinsi Sumatera Selatan di Palembang;
4. Kepala BAPPEDA Kota Pagar Alam;
5. Inspektur Daerah Kota Pagar Alam;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah;
7. Kabag Hukum Setdako Pagar Alam;
8. Kabag Perekonomian dan Pembangunan Setdako Pagar Alam





2.	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pagar Alam.	Program Penyelenggaraan Jalan	(01.03.10.2.01) Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota a. (1.03.10.2.01.0029) Penyusun Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan b. (1.03.10.2.01.0032) Pembangunan Jalan c. (1.03.10.2.01.0040) Pembangunan Jembatan d. (1.03.10.2.01.0046) Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp. 2.736.000.000.,  Rp. 43.238.602.110., Rp. 7.450.000.000., Rp. 2.409.003.778.,
3.	Kepala Unit Pengelola Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pagar Alam.	Program Pengelola dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	(1.03.03.2.01) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota - (1.03.03.2.01.0029) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Rp. 396.201.128.,
4.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium dan Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pagar Alam.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.(01.03.01.2.06) Administrasi Umum Perangkat Daerah - (01.03.01.2.06.0009) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi.	Rp. 118.036.000.,
			2. (01.03.01.2.07) Pengadaan Barang Milik Daerah urusan Pemerintah Daerah - (1.03.01.2.07.0006) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 56.040.000.,

			3. (01.03.01.2.09) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. - (01.03.01.2.09.0003) Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar.	Rp. 223.691.614.,
			<b>JUMLAH</b>	<b>RP. 64.195.685.370.,</b>

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDJOLIANSYAH